

JURNAL

EKONO-INSENTIF

Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Kopertis Wilayah IV



UNIVERSITAS WIDYADARMAS



Diterbitkan oleh :
Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
Jl. P.H.H. Mustofa No. 38 Bandung-40124
<http://www.kopertis4.or.id>
e-mail: Kepegawaian_kopwil4@yahoo.co.id

ISSN 1907-0640



9 771907 064051



PERAN STRATEGIS EKONOMI BERBASIS SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi UMKM

Oleh:

Diri Arwati
Universitas Widyatama Bandung

Abstrak - Terdapat dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi berbasis syariah. Bisnis konvensional dan bisnis syariah bisa menjadi pilihan bagi pelaku ekonomi di Indonesia, terutama kelas UMKM. Pembentukan PSAK Akuntansi berbasis syariah dan pengesahan UU Perbankan Syariah menunjukkan Ekonomi Syariah semakin berkembang. Dalam sistem Ekonomi Syariah, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Sebagai gantinya, segala bentuk pembiayaan akan dilakukan melalui kerjasama bisnis (syirkah) yang Islami. Pola penyaluran pembiayaan secara syariah kepada UMKM memiliki kekhususan, mengingat setiap jenis barang usaha atau proyek yang dibiayai akan memerlukan skema fikih yang spesifik. Pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil yang nirjaminan, akan lebih mudah diimplementasikan pada UMKM yang mampu menghasilkan Laporan Keuangan secara ekonomis karena menggunakan standar akuntansi UMKM.

Kata kunci: ekonomi konvensional, ekonomi berbasis syariah, Usaha Mikro Menengah kecil (UMKM), nirjaminan.

Abstract - There are two economic systems, conventional economic system and Islam-based economic system. Conventional business and Islam-based business can be choiced by the agent of economic in Indonesia, especially micro, small and middle, business sector (UMKM). Formation Financial Accounting Standard Declaration for Islamic accounting and legalization of Syariah Banking Law will indicate Islamic economic more and more expanding. On the Islamic economic system, banking with interest basis is not need. As substitute, all funding will do joint Islamic business. Distribution funding system as Islam economic to UMKM sector has specific characteristic, considering each goods business or project is funded will need specific fiqh scheme. Syariah law funding with profit sharing system without guarantee will be more easier to implementation to UMKM will can produce financial statement as economic, because will use accounting standard of UMKM.

Keywords: conventional economic, islam-based economic, Micro Small and Middle Business Sector (UMKM), without guarantee.

1. Pendahuluan

Tahun 1997, diawali dengan krisis nilai rupiah dan berubah menjadi krisis ekonomi yang paling kompleks yang pernah dialami Indonesia sejak dimulai sampai berakhirnya orde baru berkuasa. Krisis ini yang akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi yang besar dengan sendirinya memperbesar tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan di tanah air, bahkan menjadi lebih parah dibandingkan dengan kondisi pada dekade 1980.

Selama tahun 2000, setelah krisis ekonomi, fundamental ekonomi mengalami perbaikan nyata, walaupun lajunya lambat sehingga masih jauh dari kondisi baik atau kuat. Rasio utang luar negeri terhadap PDB dan ketergantungan ekonomi nasional terhadap impor masih tinggi, bahkan cenderung meningkat. Sektor perbankan dan sektor riil, khususnya industri manufaktur dan konstruksi, masih belum pulih benar. Tingginya *country risk* Indonesia sejak krisis hingga saat ini ini juga menjadi penyebab utama tidak stabilnya nilai tukar rupiah. Akibatnya arus investasi asing ke dalam

negeri cenderung menurun. (Tulus TH.Tambunan, 2001:57)

Sejak masa order baru, pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mutlak diperlukan dalam upaya membangun perekonomian nasional karena merupakan amanat kontitusi. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM semakin jelas, di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan peran dan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain, dengan menetapkan bahwa pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memperluas dan mengatur usahanya, dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan ketrampilan dan membantu pemasaran hasil produksinya.

Dana yang diterima untuk pembangunan UMKM berasal dari dana Pemerintah, Bank Indonesia selaku Bank Sentral, Badan Usaha Milik Negara dan dana masyarakat. Persyaratan bersifat pinjaman lunak, semi komersial dan komersial sesuai kemampuan UMKM. Permintaan pembiayaan dari UMKM cukup besar namun sebagian besar dari permohonan dimaksud tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, sehingga perlu dilaksanakan penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur sehingga dapat menunjang UMKM tersebut dalam mendapatkan pembiayaannya.

Kelemahan-kelemahan UMKM menyebabkan risiko pembiayaan oleh perbankan menjadi tinggi. Sementara arah kebijakan perkreditan nasional tetap berpegang pada kebijaksanaan penerapan suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan berorientasi pada suku bunga pasar. Saat ini perbankan masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam menangani pemberian pembiayaan kepada UMKM. Permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni: dari sisi pengusaha (UMKM), dan dari sisi perbankan (Kreditor)

Dari sisi pengusaha: umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, akuntansi dan organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank antara lain berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan. Dari sisi perbankan: kendala yang muncul

adalah sukarnya memperoleh usaha kecil, dan menengah yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya risiko, dan terbatasnya sumber daya manusia serta jaringan kantor cabang bank.

Sekarang kita kenal ada dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi berbasis Syariah. Dalam prinsip konvensional dinyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Sehingga muncul ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan masukan yang seminimal mungkin, untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah sangat tidak terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk makhluk-Nya, dan manusia sebagai salah satu makhluknya diberi kebebasan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam konsep ekonomi Islam, justru yang terbatas adalah waktu, di mana manusia diberi waktu (umur) yang terbatas. Agar bisa memanfaatkan segala potensi alam semesta dan isinya semaksimal mungkin untuk kebutuhannya, dalam waktu yang terbatas tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan berusaha.

Dalam ekonomi syariah, pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil untuk mengganti sistem bunga. Pembiayaan syariah dewasa ini dengan dukungan sistem bagi hasil yang nirjaminan. Peranan Laporan Keuangan sebagai basis bagi hasil dengan tanpa agunan adalah mutlak diperlukan. Demikian juga bagi bank non syariah untuk mengambil keputusan pemberian kredit salah satunya yang utama adalah perlunya laporan keuangan dari calon debiturnya yang sebagian besar adalah UMKM.

Laporan keuangan standar bagi UMKM selama ini belum ada. Sehingga beberapa bank konvensional masih menemui kendala untuk menyalurkan sebagian dananya untuk kebutuhan UMKM. Terutama dalam pembinaan khusus untuk UMKM pengembangan akuntansi syariah harus didukung dengan penetapan Standar Akuntansi UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Ekonomi Berbasis Syariah

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem konvensional yang tengah berjalan, konvensional. Islam memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid asy-syari'ah*) yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiil. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*khayatan thayibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. (Chapra, 2000:7)

Ketidakmampuan negara-negara kapitalis kaya dan sosialis serta ekonomi pembangunan untuk merealisasikan secara simultan sasaran-sasaran efisiensi dan pemerataan dengan menggunakan strategi yang didasarkan pada pandangan dunia pencerahan yang sekuler. Karena itu negara-negara muslim tidak punya alasan untuk menerima strategi-strategi ini sebagai model, jika mereka bertekad merealisasikan *maqashid asy-syari'ah*, yang jauh lebih komprehensif dalam meliputi elemen-elemen penting bagi kemaslahatan manusia daripada sistem sekuler. (Chapra, 2000:201)

Prinsip ekonomi Islam terdapat dua titik tolak cara pandang kaidah mana yang didudukkan sebagai yang universal. Pertama Dinul-Islam didudukkan sebagai kaidah, universal untuk diterapkan pada berbagai hal perilaku ekonomi. Kedua Topik ekonomi dijadikan titik tolak yang berpautan dengan berbagai hal normatika Islam. (Muhammad Yusuf, 2007:12)

Keseimbangan sektor riil (pasar barang) dalam Ekonomi Islam: Pada sistem ekonomi Islam bunga tidak diperlakukan, sehingga keseimbangan dipasar barang pada Ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keseimbangan yang diharapkan. (Eko Suprayitno, 2005:145).

3. Prospek Ekonomi Syariah

Dalam sistem Ekonomi Syariah, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Sebagai gantinya,

segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal melalui kerjasama bisnis (*syirkah*) yang Islami.

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mawadahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. Fatwa-fatwa DSN-MUI ini sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Lahirnya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 telah mendorong perkuatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.. Hal ini yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai UU tersebut. Pertama, bank umum dan perbankan perkreditan rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sedangkan bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dengan bank non syariah (Pasal 7 ayat 2). Ketiga, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) harus melakukan pemisahan apabila UUS mencapai aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya. (Pasal 8 ayat 1).

Disamping usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2), dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Pasal 4 ayat 3).

4. Ekonomi Sektor UMKM

Struktur perkonomian Indonesia menurut Hatta adalah tidak sehat dan tidak menguntungkan bagi rakyat kecil yang tidak punya modal. Ekonomi kita, adalah ekonomi skala kecil. Ini terlihat misalnya dalam bidang produksi. Di mana-mana terdapat produsen yang kecil-kecil. Mereka bekerja dengan hampir tidak punya modal. Dengan keadaan yang

seperti ini, tentu saja, mereka mudah kena jerat si lintah darat, selanjutnya kata Hatta:

“... kedudukan rakyat kita sebagai produsen, bertambah lama bertambah terpaut, oleh karena harga penghasilan tidak mencukupi untuk dimakan dengan anak bininya, ia senantiasa terpaksa mengambil kredit dari tukang mindering dengan rente yang sematamata riba. Dengan keadaan ini nasibnya bertambah lama bertambah melarat. Tambahan lagi jumlahnya bertambah lama bertambah kembang”. (Anwar Abbas, 2008:202)

Dari realitas keadaan ekonomi masyarakat saat itu yang tidak berpihak rasa keadilan sebahagian rakyat dan atau pribumi. Dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, di mana untuk mewujudkannya maka keberadaan koperasi, usaha kecil dan menengah memegang peran yang strategis. Hal ini mengingat jumlahnya cukup besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, sehingga memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, guna menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Beberapa sebutan terhadap ekonomi kaum golongan ini seperti golongan ekonomi lemah, atau ekonomi kerakyatan, UMKM atau UKM. Sejak paska kemerdekaan sampai saat ini, perkembangan UMKM di Indonesia mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas, terutama karena kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat banyak kesempatan kerja dan oleh karena itu menjadi salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan. Selain itu, UMKM juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor non migas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur.

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan ekonomi yang dikembangkan bertumpu kepada kegiatan sektor riil, mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang seorang maupun kelompok tertentu dari masyarakat. (Zainul Arifin, 2000:108)

Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mendefinisikan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI), sebagai suatu badan usaha milik warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan mempunyai nilai keluaran atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp. 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha didefinisikan sebagai usaha menengah (UM). Badan usaha dengan nilai aset dan omzet di atas itu adalah UB.

Sedangkan Biro Pusat Statistik (EPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. UK adalah perusahaan (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai tenaga kerja 5-19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha, dan UMI adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1-4 orang. Sedang UM adalah perusahaan yang mengerjakan 20-99 orang, dan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang dikategorikan sebesar UB.

UKM terdapat di semua sektor ekonomi, termasuk di industri manufaktur dan perdagangan. industri dan dagang kecil (IDK) tergolong dalam batas UK, menurut undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang UK didefinisikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 miliar atau kurang.

Selama tahun 1997-2000, masa krisis ekonomi, jumlah unit usaha dari semua skala mengalami peningkatan sebesar 430.404 unit dari 39.767.207 unit tahun 1997, menjadi 40.197.611 unit tahun 2001. Secara parsial, kelompok unit usaha yang paling banyak adalah UK, yang jumlah tahun 1997 sebesar 39,7 juta unit lebih dan tahun 2001 diperkirakan mencapai 40 juta unit lebih. Saat krisis ekonomi mencapai titik klimaknya pada tahun 1998, usaha dari semua katagori mengalami pertumbuhan negatif, yang mana jumlah UK sendiri berkurang hampir 3 juta unit atau

pertumbuhan sekitar -7,4%. Sedangkan UM dan UB mengalami perumbuhan negatif lebih besar, yakni masing-masing 14,2% dan 12,7%. Perbedaan ini mengidentifikasikan bahwa UM dan UB mengalami efek negatif lebih besar dibandingkan UK dari krisis ekonomi. (Tulus TH.Tambunan, 2003:308)

Dari data BPS tahun 2000 menunjukkan sekitar 15,0 juta usaha tidak berbadan hukum diluar sektor pertanian. Sebagian besar jumlah tersebut terdapat di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yang mencapai 8,6 juta lebih, atau hampir 57,8%-nya. Jumlah terbesar kedua usaha yang tidak berbadan hukum terdapat di sektor industri pengolahan dengan jumlah mencapai 2,6 juta unit, atau sebesar 17,3%. Jumlah terbesar ketiga usaha yang tidak berbadan umum adalah angkutan dan komunikasi, sebesar 1,9 juta unit atau sekitar 12,4% dari total unit usaha yang tidak berbadan hukum yang ada di Indonesia, di luar pertanian, Pola penyebaran menunjukkan UKM terkonsentrasi di Jawa dan Bali, untuk tahun 2000 tercatat 10,5 juta atau hampir 70,5% dari jumlah yang ada. (Tulus TH.Tambunan, 2003:312)

Pentingnya UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis, yakni jumlah orang yang bekerja dikelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak bekerja dikelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang diserap UB, tetapi juga bisa dilihat pada kondisi dinamis, yakni dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada di UB. Laju pertumbuhan tenaga kerja di UK menunjukkan 87,62% tahun 1997 menjadi 88,59% tahun 2001. Sedangkan di UM dan UB mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 11,78% dan 0,60% tahun 1997 menjadi 10,85% dan 0,55% tahun 2001. Pangsa kesempatan kerja dari UK rata-rata 9,28%, sedangkan di UM dan UB mengalami pertumbuhan negatif 2,02% per tahun. (Tulus TH.Tambunan, 2003:316).

5. Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah

Dalam kegiatan perusahaan terdapat data yang terdiri dari transaksi dan kejadian. Transaksi atau kejadian jelas berhubungan dengan tindakan yang dialami, misalnya membayar hutang dan lain-lain. Data ini kemudian diukur dalam satuan uang.

Karena itu untuk kegiatan perusahaan yang tidak dapat diukur dengan uang tidak dapat diakui sebagai transaksi keuangan, misalnya pengangkatan karyawan baru dan lain-lain.

Pencatatan dilakukan menurut urutan waktu yang dapat dikerjakan secara manual atau komputer. Pencatatan transaksi ini digolong-golongkan ke dalam kelompok yang sesuai agar selanjutnya dapat dibuat ringkasan yang akhirnya disajikan dalam bentuk laporan. Adalah kebiasaan di dalam akuntansi untuk menunjukkan bahwa bagian yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset yang diletakkan disisi kiri dan tuntutan pemilik yang disebut modal di sisi kanan.

Yang terpenting di dalam laporan akuntansi dari pertanggungjawaban pemilikan adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi. Satu laporan lagi yang tidak kurang pentingnya adalah laporan perubahan modal. Laporan lainnya disebut laporan perubahan posisi keuangan yang berguna untuk kepentingan perusahaan. Laporan yang cukup penting dan cenderung sebagai bagian dari laporan keuangan, yang secara jelas menggambarkan: nama pemilik, nama dari laporan dan tanggal atau periode.

Perbedaan dari segi karakteristik antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional: Akuntansi menurut Islam didasarkan pada pada kaidah-kaidah yang permanen, yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Adapun konsep akuntansi konvensional didasarkan pada ordonasi atau peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat khilaf, lupa, keterbatasan ilmu dan wawasan, maka konsepnya labil dan tidak permanen. (Husein Syahatah 2001:59)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti disebutkan dalam PSAK (IAI, 2007) tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (paragraf 24) dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (paragraf 44) menjelaskan sebagai berikut : Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dipertimbangkan.

PSAK No. 07 menyatakan bahwa laporan keuangan konvensional yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini: (a) neraca; (b)

laporan laba rugi; (d) laporan perubahan ekuitas; (d) laporan arus kas; (e) dan catatan atas laporan keuangan.

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, paragraf 11, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Syariah yang lengkap terdiri dari komponen berikut: (a) Laporan Posisi Keuangan, (b) Laporan Laba Rugi, (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan (f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (g) Catatan atas laporan keuangan. PSAK No. 101 paragraf 12, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri dari komponen berikut : (a) Laporan Posisi Keuangan, (b) Laporan Laba Rugi, (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Laporan perubahan dana investasi terikat, (f) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, (g) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan (h) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (i) Catatan atas laporan keuangan.

PSAK No. 101 paragraf 25: menerangkan dasar akrual:

Entitas syariah harus mengurus laporan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha maka didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

Perbankan syariah dapat menawarkan produk dan jasa-jasa lebih, karena produk dan jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan untuk non komersial atau komersial. Secara garis besar produk-produk perhimpunan dana dan penyaluran dana Bank Syariah sebagai berikut: (1) Perhimpunan dana bank syariah (*wadiah* dan *mudharabah*); (2) Penyaluran dana bank syariah antara lain: Penyaluran dana dengan pola bagi hasil (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*), Penyaluran dana dengan pola *ujroh* (*ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*), Penyaluran dana dengan pola jual beli (*Salam* dan *istishna*); (3) Jasa perbankan syariah (*wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf* dan sebagainya).

Bukan saja mengenai bentuk laporan keuangan dan akuntansi perbankan syariah, PSAK ini juga disiapkan untuk akuntansi syariah, antara lain

adalah : PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5, PSAK No. 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

5.1 Manfaat Informasi Akuntansi

Sebagai suatu fungsi penyediaan jasa informasi, akuntansi akan memberikan informasi keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, untuk membantu mereka di dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Karena itu agar penyelenggaraan akuntansi bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, haruslah dipahami mengenai tipe keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya produk akuntansi, yaitu informasi akuntansi, akan dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, seperti misalnya pemegang saham, pemerintah (pajak), kreditur/ pembiayaan, investor, masyarakat dan lain-lainnya. Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan yaitu para manajer.

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar selanjutnya data dipergunakan sebagai alat bantu di dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan. Berarti akuntansi bukanlah merupakan suatu tujuan tetapi melainkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan mengenai data keuangan atau kegiatan perusahaan. Karena itulah akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa terjadi di dalam perusahaan dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan.

Seseorang yang sangat terpengaruh dan sangat terlihat dengan hasil akhir produk akuntansi adalah mereka yang bertanggung jawab atas hasil operasi perusahaan. Manajer dari perusahaan yang kecil, perhatiannya terhadap informasi akuntansi sangat kecil, tetapi untuk perusahaan yang mengalami kemajuan, tidak bisa tidak harus selalu mengikuti

perkembangan data akuntansi ini sehari-hari. Dia harus memberikan setiap saat informasi mengenai bermacam-macam aspek dari perusahaan, baik yang berkaitan sekitar penetapan secara langsung atau tidak langsung biaya yang berhubungan di dalam rangka melaksanakan program latihan dan biaya lainnya guna meningkatkan efisiensi kerja perusahaan.

Ilustrasi manfaat informasi akuntansi untuk pemerintah (pajak):

Penerimaan dari SPT PPh kurang bayar yang disampaikan dalam rangka *sunset policy* sepanjang tahun 2008 sampai 28 Februari 2009 mencapai Rp. 7,46 triliun. Dari total itu, Rp. 5,56 triliun diperoleh pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 diperoleh Rp. 1,9 triliun. Hal ini menunjukkan kontribusi penerimaan 34,2% dibandingkan dengan nilai penerimaan sunset selama 2008. Jumlah perbaikan SPT tahun 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 mencapai 804.814 SPT. Terdiri dari 556.194 SPT diterima sampai 31 Desember 2008 dan 248.620 SPT diterima dari 1 Januari 2009 sampai 28 Februari 2009. Perpanjangan *sunset policy* memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menyampaikan SPT sampai 28 Februari 2009 sebesar 44,7% dari total SPT yang diterima. (Sumber: Menteri Keuangan RI, 2009).

5.2 Konsep Bagi Hasil

Bank Syariah memberi beberapa fasilitas pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana, melalui beberapa produknya dengan sistem bagi hasil dalam bentuk akad bersyariat. Akad bersyariat yaitu akad perkongsian diantara dua orang atau lebih dengan masing-masing menurunkan masukan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yangepakati diantara mereka. Terdapat dua jenis akad bersyariat yaitu *al Mudharabah* dan *al Musyarakah*

PSAK No. 105, paragraf 11, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha menyatakan sebagai berikut:


Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip Bagi Laba, dasar pembagian adalah laba neto (*neto profit*) yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Menurut PSAK No. 105, paragraf 8, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha, menyatakan sebagai berikut:

Pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga, Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Menurut Abduliah Saeed: Penelitian ini mencermati kedua konsep tersebut (*mudharabah* dan *musyarakah*) secara ringkas untuk melihat bagaimana keduanya dipahami dalam fiqh dan kemudian bank Islam mencrapkannya. Dari hasil pencermatan itu menyingkap bahwa pengalaman bank-bank Islam menerapkan kedua konsep tersebut belum memuaskan. (Abdullah, Saeed 2004:230)

Dalam hal sistem bagi hasil taupa jaminan ini khususnya dan akuntansi Islam (*mudharabah* dan *musyarakah*) adalah berdasarkan kepercayaan, meskipun berisiko tinggi. Selain adanya akad bersyariat, untuk menetapkan besarnya bagi hasil ini tentunya diperlukan perangkat yang standar. Penetapan ini melalui suatu pendekatan proses yang disebut proses akuntansi, sehingga bisa menunjukkan berapa besar dan posisi dana serta besarnya laba atau rugi. Informasi ini dalam suatu bentuk Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1 : Mekanisme dan Sistem Perbankan Syariah

5.3 Potensi Bank Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mitra kerja usaha bisnis berbasis ekonomi syariah saat ini adalah masyarakat, usaha bisnis berbasis konvensional, dan usaha perusahaan perbankan syariah, serta perusahaan syariah lainnya. Ekonomi berbasis syariah contohnya baru perbankan syariah. Perusahaan non syariah atau disebut perusahaan konvensional banyak, terdiri dari usaha besar (UB), usaha menengah (UM), dan usaha kecil (UK) serta usaha mikro (UM). Mekanisme dan sistem Perbankan syariah dapat ditunjukkan dalam bentuk bagan sederhana seperti pada Gambar 1.

Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah*. Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar syariah. Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah suatu indikasi pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

Fungsi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri. Bank

syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah*. Menurut akad *mudharabah*, bank (sebagai *mudharib*) hanya menerima suatu bagian keuntungan jika memperoleh keuntungan. Tetapi jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian dikenakan kepada penyedia dana (*shahibul maal*).

Usaha besar memerlukan waktu untuk pemahaman dan dana yang besar untuk pendekatan kebutuhan kapital dan keinginan untuk investasi para pelaku ekonomi dari kedua prinsip ekonomi yang berbeda tersebut. Selama ini ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penyaluran kredit oleh perbankan. Diantaranya terbatasnya fasilitas kredit mikro bagi usaha, kecil dan menengah dari perbankan. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relative rumit dan birokratis. Dipihak lain masalah yang dihadapi UMKM seperti: masalah permodalan, ketidakmampuan UMKM menyediakan agunan tambahan, dan bunga kredit yang tinggi serta terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan.

Perkembangan bank syariah menunjukkan kemajuan pesat, hal ini tampak dari pertumbuhan jaringan kantor dari 456 tahun 2006 menjadi 1.440 pada Oktober 2008. Jaringan kantor itu telah, menjangkau masyarakat di 33 provinsi dan di banyak kabupaten/ kota. Sementara itu, jumlah BUS (bank umum syariah) juga bertambah dua lagi sehingga sampai oktober 2008 menjadi lima bank umum syariah. Tahun 2009, diperkirakan akan

hadir delapan bank umum syariah sehingga total bank umum syariah menjadi dua belas bank.

Data BPS tahun 2006 menunjukkan adanya 42 juta UMKM, dibandingkan 7.200 Usaha Besar (UB). Pada tahun 2008 telah naik menjadi 51,3 juta unit UMKM. Kesempatan kerja UMKM 97% dari jumlah pekerja di Indonesia, namun dalam sumbangannya terhadap Pembentukan produk Domestik Bruto (PDB) pangsa UMKM tidak terlalu besar walaupun di atas 50%, sedangkan dalam ekspor pangasanya jauh lebih rendah.

Keberadaan Perbankan Syariah dan UMKM sudah terbukti cukup mampu menjadi katup penyelamat dalam krisis ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Meskipun jumlah bank umum syariah dan jaringan kantornya untuk melayani seluruh UMKM masih jauh dari cukup (rata-rata 1 kantor bank syariah melayani 35.000 UMKM), hal ini juga merupakan pangsa pasar perbankan syariah yang strategis. Apalagi keberadaan bank-bank konvensional masih dominan, jumlah skim kredit untuk UMKM belum tersalurkan, karena keterbatasan kemampuan teknis dan nonteknis yang dimiliki oleh UMKM, dan hambatan lainnya.

Secara umum profil dan karakteristik yang melekat pada usaha kecil di Indonesia adalah berusaha di bawah kapasitas dengan menggunakan teknologi tradisional, tidak membuat rencana tertulis, kurang tertib dalam membuat catatan, kurang mampu mempertahankan mutu, kurang informasi, komunikasi lebih sering secara lisan, gampang berpindah bidang usaha dan merasa rumit jika ingin berhubungan dengan bank.

Pada akhir 2008 Menteri Perdagangan menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2009 sebesar Rp. 24 triliun. Dari jumlah itu yang tersalurkan baru sebesar Rp. 16,5 triliun. Pada periode 2010-2014 pengadaan dana ini memungkinkan untuk penyaluran KUR sebesar Rp. 20 triliun pertahun. Sekitar Rp. 600 triliun kebutuhan UMKM dewasa ini belum terlayani oleh Bank konvensional seperti: BRI, Bank Danamon dan bank-bank lain, antara lain karena kelemahan manajemen UMKM, sumberdaya dan akses pengusaha UMKM tersebut.

Indonesia mempunyai paradigma tentang upaya membangun golongan ekonomi seperti misalnya: Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bentuk

bank konvensional telah berdiri ratusan tahun lalu, jauh sebelum kemerdekaan RI juga telah membela kepentingan pengusaha lemah, ternyata terlewat begitu saja dan tidak teridentifikasi siapa yang paling berjasa dalam ratusan tahun kegiatan BRI tersebut. Jumlah cabang, sebaran cabang diseluruh wilayah RI, dan *track record* kinerja membantu pengusaha kecil juga tak kalah dengan Grameen Bank milik Dr. Muhammad Yunus yang terkenal itu.

Keberhasilan Grameen Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan dengan memberikan selektif dalam menyalurkan kredit. Sasarannya adalah orang kecil (UMKM) dengan anggapan bahwa orang kecil relatif lebih mampu mengembalikan kreditnya dibandingkan dengan orangkaya (UB) yang sering membuat kredit macet di perbankan.

Masalah dana atau modal, manajemen keuangan UMKM pada umumnya amat lemah. Pengaturan keuangan menggunakan ancangan manajemen uang tunai, tak mampu melakukan akuntansi apalagi mematuhi PSAK, sumber daya keuangan amat lemah untuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan pelaksa akuntansi, pengetahuan dan akses kepada dana kredit perbankan amat lemah.

Sangat disadari bahwa dalam kenyataannya memang peran dan sumbangan ekonomi dari usaha kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum sepadan dengan jumlahnya yang dominan. Kondisi ini tak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan yang melekat sebagai karakteristik umum usaha kecil menengah di Indomeasia.

Dalam menghadapi ASEAN *Free Trade Agreement* (AFTA) dan ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) tentu saja UMKM mendapatkan dampaknya. Baik industri maupun perdagangan seperti tekstil, produk elektronik, dan pertanian didalam negeri akan bersaing ketat dengan barang impor kelas murah dari luar.

Sistem ekonomi berbasis syariah berdampingan dengan ekonomi konvensional, dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis keuangan global, yang sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dan berimbas pada lambatnya laju perekonomian dunia, termasuk dalam menghadapi ACFTA.

Sistem perbankan berbasis syariah dapat mencegah terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan. Prinsip Syariah, tidak akan ada transaksi tanpa adanya asset yang ditransaksikan. Ini menjadi instrumen yang bisa dilakukan terhadap investor. Apalagi, perekonomian syariah juga telah meningkatkan dan menunjukkan kemajuan yang berarti, meski belum dapat menandingi kemampuan dan penetrasi sistem konvensional. Untuk itu, tantangannya disini bukan pada prinsip tetapi pada kemampuan dalam hal ukuran transaksi, sehingga dapat mengatasi kesenjangan dengan system konvensional. Tujuan ekonomi syariah bukan semata untuk bisnis, tetapi lebih untuk menghindari terjadinya krisis keuangan yang terus berkelanjutan.

Sebagaimana telah diketahui, sistem perbankan yang berbasis pada prinsip berbagi risiko dan bagi hasil memiliki beberapa keunggulan yang antara lain sebagai berikut: (a) bank tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia meminjamkan dananya kepada sektor usaha yang sudah mapan saja, (b) bank bekerja berdasarkan prinsip kemitraan dengan para pengusaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank disertai dengan pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan, (c) untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, disamping melalui penerapan prinsip berbagi risiko dan bagi hasil secara konsisten, diperlukan pula infrastruktur yang memungkinkan keterlibatan bank secara langsung dengan aktivitas usaha nasabahnya.

Bila kinerja perusahaan pengguna dana ini dikaitkan dengan skema pembiayaan bank syariah, sebahagian menjadi bias manakala sumber dana perusahaan tidak seluruhnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Bisa jadi, kinerja perusahaan semula laba, tetapi setelah membayar beban bunga maka menjadi rugi. Sebaliknya perusahaan yang kinerjanya merugi, tetapi karena perusahaan mempunyai akses dana yang ditempatkan pada bank konvensional, maka setelah menerima bunga menjadi laba.

Potensi pengembangan lebih lanjut akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: perkembangan dana-dana investasi *mudharabah*, perkembangan jumlah pemilik dana, perkembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM), perkembangan jumlah pengusaha yang bersedia beralih ke-bank syariah, dan perkembangan infrastruktur termasuk peraturan

perbankan yang lebih sesuai dengan karakteristik system perbankan syariah.

Keunggulan bank syariah terletak pada prinsip berbagi risiko dan bagi hasil yang melandasi sistem operasionalnya. Dengan prinsip itu, bank syariah tidak harus terpaku hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses saja, tetapi juga tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun.

Dengan prinsip berbagi risiko dan bagi hasil, manakala usaha mengalami kerugian akibat krisis ekonomi misalnya, maka akan terasa ringan bagi perorangan dan perusahaan secara individu, sehingga usaha pemulihan ekonomi dapat menjadi lebih cepat.

Berbagai kendala masih harus diatasi menyangkut kemampuan bank syariah menggali sumber-sumber dan investasi yang sesuai dengan siklus usaha yang dibiayainya, kualitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang masih harus diatasi guna meningkatkan kapasitas operasional perbankan syariah.

Dengan pelaksanaan prinsip berbagi risiko dan bagi hasil secara konsisten, dan dengan keberhasilan mengatasi kendala yang ada, maka perbankan akan dapat meningkatkan potensinya dengan lebih baik dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

5.4 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Pola Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pola penyaluran pembiayaan secara syariah kepada UMKM memiliki kekhususan, mengingat setiap jenis barang usaha atau proyek yang dibiayai akan memerlukan skema fikih yang spesifik. Pola penyaluran syariah memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pola konvensional, karena pembiayaan berkait langsung dengan sektor riil dan ditujukan kepada usaha yang halal, tidak ada peluang melipatgandakan, serta lebih adil dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Menyadari bahwa implementasi pola pembiayaan secara syariah Islam dalam wacana perbankan di Indonesia relatif masih baru, belum adanya perlakuan khusus oleh otoritas moneter, minimnya

informasi mengenai sistem perbankan syariah, maka diperlukan kiat-kiat khusus yang inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha kecil

Pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil, dan menengah masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan guna meningkatkan akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan, sehingga kuantitas dan kualitas penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dapat dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan yang mendasar dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil dan, selain aspek permodalan, adalah kurangnya jiwa kewirausahaan, terbelakangnya teknis produksi, serta lemahnya kemampuan dan pemasaran. Oleh karenanya, pola pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara teknis harus selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan.

5.5 Pemberdayaan Melalui Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM

Metode pembiayaan syariah secara konseptual seharusnya lebih cepat dan aman karena (1) jumlah pengusaha UMKM Beragama Islam adalah dominan, (2) mereka tak mempunyai jaminan kredit, (3) keamanan pengembalian kredit lebih tinggi dari kredit nirjaminan biasa karena dikaitkan dengan kehidupan spiritual peminjam. (4) sistem bagi hasil mengganti sistem bunga (riba) sehingga peranan Laporan Keuangan sebagai model pertanggungjawaban basis bagi hasil adalah mutlak.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) cq Kompartemen Akuntansi Syariah (KAS) telah berhasil memproduksi beberapa standar syariah, sehingga biasa mengukuhkan diri sebagai negara paling berstandar akuntansi syariah dimuka bumi. Pola Ekonomi berbasis syariah mempunyai mitra dengan pola ekonomi berbasis UMKM, maka pelaksanaan proses akuntansi syariah dapat dijalankan harus didukung oleh transaksi yang berbasis syariah dengan mitranya. Untuk itu, untuk memperlancar transaksi tersebut, UMKM sebaiknya mempunyai bentuk akuntansi sendiri, yakni akuntansi UMKM.

Dewasa ini Standar Akuntansi (PSAK) "melayani" sekitar 7.200 perusahaan besar (UB), sejumlah usaha menengah yang harus memenuhi syarat perkreditan, termasuk di dalam adalah sekitar

350 perusahaan publik. PSAK dewasa ini pada umumnya terlampau canggih bagi kebanyakan UMKM yang jumlahnya sekitar 51,3 juta unit usaha itu. Indonesia kini amat membutuhkan PSAK skala Kecil yang dapat diaplikasikan oleh UMKM, sehingga Laporan Keuangan UMKM dapat diaudit. Dengan adanya laporan keuangan yang telah di audit menjadikan UMKM lebih *bankable*.

Diperkirakan pembiayaan syariah akan mulai berkembang lebih pesat pada era baru akuntansi di mana UMKM mampu menghasilkan Laporan Keuangan secara ekonomis karena menggunakan pedoman akuntansi UMKM versi Departemen Keuangan-IAI. Dengan demikian perhitungan bagi hasil syariah lebih mudah ditentukan. Akuntansi untuk UKM harus memiliki sifat dan ciri tersendiri. Sementara itu IAI cq DSAK pada tahun 2009 berencana mengesahkan standar akuntansi UMKM untuk mendorong perbankan memberi fasilitas kredit berbasis Laporan keuangan dan Laporan Audit UMKM, bukan ekonomi dari berbasis agunan yang sulit disediakan oleh UMKM. Juga dengan tersedianya laporan keuangan yang baik, kesadaran untuk membayar pajak semakin ditingkatkan. IAI bermaksud mengembangkan ekonomi baru berbasis UMKM, (Jan Hoesada, 2009).

Pembangunan ekonomi syariah dan pembiayaan syariah dewasa ini sejalan dengan kondisi Grameen Bank (milik Dr. Muhammad Yunus) karena nirjaminan. Dengan demikian pengembangan akuntansi syariah harus bersamaan dengan pembangunan Standar akuntansi UMKM atau pedoman Akuntansi UMKM. Keduanya saling berkaitan dan membutuhkan. Standar akuntansi syariah tak bernilai ekonomis bila tak didampingi Standar akuntansi UMKM (debitur). Sedangkan akuntansi UMKM ini diperlukan untuk memperlancar penyusunan laporan keuangan UMKM yang dapat dipertanggung-jawabkan. Kebutuhan dana akan mudah tersedap apabila PSAK "Kecil" khusus bagi UMKM telah tersedia bagi sektor riil umumnya dan UMKM khususnya. Struktur perbankan Indonesia berlandaskan kredit produktif UMKM akan menjadi lebih sehat, perekonomian Indonesia secara umum akan bangkit.

6. Penutup

Dalam sistem Ekonomi Syariah, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Sebagai gantinya,

segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal melalui kerjasama bisnis (*syirkah*) yang Islami.

Terbentuknya beberapa PSAK Akuntansi Syariah dan lahirnya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 telah mendorong perkuatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena dasar akuntansi dan payung hukum perbankan syariah di Indonesia semakin jelas dan pasti.

Perbankan Syariah lebih tepat memilih mitra kerjanya kepada UMKM yang jumlahnya banyak, sesungguhnya pemahaman mengenai ekonomi syariah, penerapan akuntansi syariah, penyaluran pembiayaan syariah, dan penghimpunan dana syariah lebih cepat dan sesuai sasaran.

Untuk menetapkan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan syariah ini tentunya diperlukan perangkat yang standar. Informasi ini biasanya disebut dengan Laporan Keuangan. Dalam hubungan perbankan syariah maupun non syariah dengan UKM, maka dari pihak UKM harus bisa menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

PSAK dewasa ini pada umumnya terlampau canggih bagi kebanyakan UMKM yang jumlahnya sangat besar. Indonesia kini amat membutuhkan PSAK skala kecil yang dapat diaplikasikan oleh UMKM, sehingga Laporan Keuangan UMKM dapat diaudit. Pola bagi hasil syariah menggantikan pola bunga konvensional lebih mudah diterapkan kepada UMKM. Kewajiban membayar pajak dapat ditingkatkan.

Dalam pembinaan yang lebih khusus untuk UMKM, boleh jadi akuntansi Syariah dan akuntansi UMKM merupakan pasangan strategis dalam pembangunan ekonomi kaum dhuafa dan UMKM. Dengan kata lain sebetulnya ekonomi syariah adalah sangat strategis untuk pemberdayaan nyata kepada kaum pelaku ekonomi berbasis UMKM.

7. Daftar Pustaka

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga bank Kaum Neo-Revivalis*, Penerjemah Arif Maftuhin, Paramadina, 2004.
Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku 2, Penerbit Bangkit, Jakarta

Amir Machmud, *Prospek Pasca – UU Perbankan Syariah*, Pikiran Rakyat, 2 Maret 2009.
Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam – Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Kerja sama LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta & Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Penerbit Multi Pressindo, Jakarta, 2008
Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, MA, Msc, Cetakan kedua, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2006
Dewan SPAP Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001
Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Cetakan pertama, Graha Ilmu, 2005
Hasbi Ramli, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Teori Dasar Akuntansi Syariah*, Penerbit Renaisan, Jakarta, 2005
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Edisi kedua, Jakarta 2000
Husein Syahatah, *Pokok-pokok Akuntansi Islam*, Penerjemah Khusnul Fatarib Akbar Media Eka Sarana, 2001
Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan - Per 1 September 2007*, Penerbit Salemba Empat, 2007
Jan Hoesada, *Econocounting : Peran Strategis Akuntansi Dalam Perekonomian Indonesia*, Seminar Nasional Akuntansi Di Politeknik Negeri Bandung, 16 Februari 2009.
Muhammad Firdaus NH, Dr., dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Penerbit Renaisan, Jakarta, 2005
Muhammad Yusuf, Wiroso, *Bisnis Syariah*, Edisi Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007
Niswonger and Fess, *Accounting Principles, 11th, 12th, and 13th editions*, South Western Publishing Co, Cincinnati, 1997
PPM, Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, *Akunting Manajemen - Peranan Akunting dalam Perusahaan*, Jakarta, 1989
PSAK 101 *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia, cetakan pertama, Juni 2007
PSAK 59 *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia, cetakan pertama, Juni 2007
Pusat Pelaksana Penerbit BP-LTPK, Direktorat Bina Koperasi Simpan Pinjam, Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, *Panduan Lengkap Tata Cara Perolehan Kredit Bagi Koperasi Dan Pengusaha Kecil*, Sosialisasi I, 1997 – 1998

- Republika, *Berharap Dari Program KUR*, 3 Februari 2010.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurochim, *Akuntansi Perbankan Syariah – Teori Praktik Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, *Stemming the Tide of the Global Financial Crisis*, 5th World Islamic Economy Forum (WIEF), Jakarta, Maret 2009.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi kedua, seri Departemen Akuntansi FEUI, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, *Sunset Policy*, Gedung DPR- RI, Jakarta Maret 2009
- Talus T.H. Tambunan, Dr., *UMKM di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- , *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- , *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

- Waren Carl S, James M. Reeve, and Philip E. Fees, *Accounting*, 21 e, Thomson, South Western, 2005
- Yusuf Al-Qardhawi, Dr., *Bunga Bank Haram*, penerjemah Dr. Setiawan Budi Utomo, Penerbit Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2003
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Penerbit AlvaBET, Jakarta, 2000

8. Riwayat Hidup Penulis

Dini Arwati. Lahir di Bandung, 1 Desember 1958. Lulus Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNPAD tahun 1986 (S1) dan Magister Ilmu Akuntansi UNPAD 2000 (S2). Bekerja di Lembaga Manajemen UNPAD tahun 1980 – 1985. Bekerja di LIPI dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1991. Sebagai dosen tetap di Universitas Widyatama Bandung sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang. Ikut serta dalam seminar-seminar Akuntansi, Perbankan Syariah, dan Koperasi serta UKM.

Alamat Rumah: Jl. Mars Selatan XIV No. 11A Bandung, Telpn (022) 7562781, HP. 081223279848.



UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG

